

**KEPASTIAN HUKUM PEMIDANAAN TERHADAP DELIK
KETERANGAN TIDAK BENAR ATAU MENGGUNAKAN
SURAT PALSU SEBAGAI CALON BUPATI PILKADA
(STUDI KASUS DI SABU RAIJUA PUTUSAN MK NOMOR :
135/PHP.BUP-XIX/2021)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Diajukan Oleh:

Nama : Mazmur Prima Dimu Heo

NIM : 205180128

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

2022

**KEPASTIAN HUKUM PEMIDANAAN TERHADAP DELIK
KETERANGAN TIDAK BENAR ATAU MENGGUNAKAN
SURAT PALSU SEBAGAI CALON BUPATI PILKADA
(STUDI KASUS DI SABU RAIJUA PUTUSAN MK NOMOR :
135/PHP.BUP-XIX/2021)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Mazmur Prima Dimu Heo

N.I.M. : 205180128

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2022

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI

Nama : Mazmur Prima Dimu Heo
N.I.M : 2051180128

Judul Skripsi

**KEPASTIAN HUKUM PEMIDANAAN TERHADAP DELIK
KETERANGAN TIDAK BENAR ATAU MENGGUNAKAN
SURAT PALSU SEBAGAI CALON BUPATI PILKADA
(STUDI KASUS DI SABU RAIJUA PUTUSAN MK NOMOR :
135/PHP.BUP-XIX/2021)**

Disetujui Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical line with a horizontal stroke crossing it, and a curved line extending to the right.

Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA JAKARTA**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nam : Mazmur Prima
Nim : 205180128
Program Peminatan : Hukum Pemerintahan

**KEPASTIAN HUKUM PEMIDANAAN TERHADAP DELIK
KETERANGAN TIDAK BENAR ATAU MENGGUNAKAN SURAT
PALSU SEBAGAI CALON BUPATI PILKADA**

(Studi Kasus Di Sabu Raijua Putusan MK Nomor : 135/PHP.BUP-XIX/2021)

Telah diuji pada Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 20 Januari 2022 dan telah dinyatakan lulus dengan majelis penguji terdiri atas:

1. Ketua : Dr. R. Rahaditya S.H., M.H.
2. Anggota : Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H.
3. Anggota : Ade Adhari, SH., M.H.

Jakarta, 25 Januari 2022

Dosen Pembimbing



Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadiran Tuhan Yang Maha Esa oleh karena Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Kepastian Hukum Pidanaan Terhadap Delik Keterangan Tidak Benar Atau Menggunakan Surat Palsu Sebagai Calon Bupati Pilkada (Studi Kasus Di Sabu Raijua Putusan MK Nomor : 135/PHP.BUP-XIX/2021)". Penulisan ini disusun sebagai syarat menyelesaikan Program Studi Strata I Ilmu Hukum guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Dalam kesempatan ini penulis ingin berterima kasih kepada pihak yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata Satu Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dalam memberikan arahan selama penyusunan skripsi;
6. Bapak Dr. Rasji., S.H., M.H., Bapak Dr. Ahmad Redi., S.H., M.H., Bapak Tatang Ruchimat , S.H., M.H. selaku Dosen Penguji Seminar Proposal yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Ade Adhari, S.H., M.H. selaku Dosen Panelis Diskusi Proposal;

8. Kepada Frits Dimu Heo S.H., M.Si. sebagai Ayah Kandung dari penulis yang telah berjuang membiayai semua kebutuhan Penulis semasa kuliah;
9. Kepada Ebby Tadu Hungu S.E sebagai Ibu Kandung dari penulis yang selalu mendukung dan memberi motivasi dalam penulisan skripsi;
10. Kepada Mazmur Bryan Dimu Heo sebagai Adik Kandung dari penulis yang telah menjadi penyemangat bagi penulis;
11. Kepada keluarga besar Dimu Heo yang selalu memberikan semangat;
12. Kepada keluarga besar Tadu Hungu yang selalu mendukung dan memberikan informasi maupun arahan dalam penulisan skripsi;
13. Kepada Rio Homalessy, Gilbert Jacob, Meiske Olga, Mario Seran, Grace Famdale, Opa Matara, Stanza, Kris Uly, Tian, Excel, Andre, Roy, Timen, Tio, Arvian, Wisye dan Sawy yang selalu mendukung semasa kuliah;
14. Kepada seluruh Dosen dan Staff Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu, mendampingi, membimbing dan membantu baik secara akademis maupun administratif Penulis selama masa perkuliahan;
15. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan dukungan.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penerima menerima kritik dan saran yang positif dan bersifat membangun dengan segala keterbukaan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, para pembaca dan pihak-pihak lain yang memerlukannya.

Jakarta, 12 Oktober 2021



Mazmur Prima Dimu Heo

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR SINGKATAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Konseptual	9
E. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Sifat Penelitian	13
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	14
4. Pendekatan Penelitian	14
5. Teknik Analisa Data	16
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II KERANGKA TEORITIS	20
A. Teori Kebijakan Hukum Pidana	20
B. Teori Syarat Pidana	22
C. Teori Tujuan Pidana	26
D. Teori Kepastian Hukum	30
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	34
A. Identitas Penggugat dan Tergugat	35
B. Uraian Kasus Posisi	35
C. Fakta Hukum Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi	37
D. Isi Putusan Mahkamah Konstitusi	40
E. Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Calon Bupati Di Sabu Raijua	42
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	47
BAB V PENUTUP.....	83

A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85

ABSTRAK

- (A) Nama : Mazmur Prima Dimu Heo (205180128)
- (B) Judul Skripsi : **“KEPASTIAN HUKUM PEMIDANAAN TERHADAP DELIK KETERANGAN TIDAK BENAR ATAU MENGGUNAKAN SURAT PALSU SEBAGAI CALON BUPATI PILKADA (STUDI KASUS DI SABU RAIJUA PUTUSAN MK NOMOR : 135/PHP.BUP-XIX/2021)”**
- (C) Halaman : 97 Halaman
- (D) Kata kunci : Sanksi Pidana, Calon Kepala Daerah, Tidak Jujur
- (E) Isi Abstrak : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur mengenai pemilihan gubernur, bupati dan walikota, di dalam Undang-Undang ini secara jelas dan ketat mengatur mengenai syarat-syarat untuk menjadi kepala daerah sampai dengan sanksi-sanksi pidana jika terjadi suatu perselisihan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Berdasarkan kasus yang di teliti, bahwa pihak yang terkait saudara Orient Patriot Riwu Kore melakukan suatu perbuatan pidana yaitu tidak jujur atau memberikan keterangan yang tidak benar tentang dirinya bahwa berkewarganegaraan Amerika Serikat serta memalsukan dokumen kependudukannya, karena bagaimana bisa pihak yang terkait masi berkewarganegaraan Indonesia serta memiliki KTP tetapi di waktu yang sama juga masi berkewarganegaraan Amerika Serikat,. Maka dari itu secara formal pemenuhan syarat untuk ditetapkan sebagai calon Bupati mengandung cacat formil karena seharusnya hanya warga negara Indonesia (WNI) saja yang dapat berhak mencalonkan diri sebagai calon bupati, dengan demikian sebenarnya dapat diberikan sanksi pidana karena perbuatan pidana yang di lakukan saudara Orient Riwu Kore sudah di atur dalam Pasal 263 dan 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 181 dan 184 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
- (F) Pembimbing : Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H.
- (G) Penulis : Mazmur Prima Dimu Heo

DAFTAR SINGKATAN

PILKADA	adalah Pemilihan Kepala Daerah
PEMILU	adalah Pemilihan Umum
MK	adalah Mahkamah Konstitusi
UU	adalah Undang-Undang
UUD	adalah Undang-Undang Dasar
KUHP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
DPRD	adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
WNI	adalah Warga Negara Indonesia
WNA	adalah Warga Negara Asing
KBBI	adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia
KEDUBES	adalah Kedutaan Besar
AS	adalah Amerika Serikat
KTP	adalah Kartu Tanda Penduduk